



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa untuk menciptakan tertib administrasi melalui instrumen perencanaan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN TAHUN 2025.

KESATU Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA P3MK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan dan kebutuhan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.


KETIGA Pelaksanaan P3MK Tahun 2025 dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SEBAGAI PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR TAHUN 2025

No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Peruba han	Baru	
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi							
1.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Perubahan Nomenklatur serta perubahan atas tahapan dan tata cara penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Sebagai dasar dalam tata cara penyusunan Peraturan Menteri Koordinator	1. Nomenklatur Kementerian Koordinator 2. Tahapan Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator; 3. Bentuk dan standar pengetikan		√	Kementerian Hukum

No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Peruba han	Baru	
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik							
2.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Kebijakan SPBE Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Pemenuhan terhadap Permenpan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan Indeks SPBE pada domain Kebijakan	Tersusunnya kebijakan Tata Kelola SPBE yang memuat: 1. Arsitektur SPBE; 2. Peta Rencana SPBE; 3. Manajemen Data; 4. Pembangunan Aplikasi SPBE; 5. Layanan Pusat Data; 6. Layanan Jaringan; 7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan; 8. Manajemen Keamanan Informasi; 9. Internal Audit TIK; 10. Tim Koordinasi SPBE.		√	1. Kementerian PANRB; 2. Kementerian Hukum; 3. Kementerian Komdigi; 4. BSSN; 5. BRIN
3.	Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menjamin akses informasi publik yang cepat dan akurat	Tata kelola penyampaian informasi publik, mekanisme permohonan informasi, dan pengelolaan data		√	1. Kementerian Komdigi; 2. KIP; 3. Biro DAKIP; dan 4. Biro HSDMO
Biro Umum dan Keuangan							
4.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, baik yang menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik.	Pengaturan terkait format naskah dinas seperti naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus		√	1. Arsip Nasional; dan 2. Kementerian Hukum


No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Perubahan	Baru	
7.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Tata Cara dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran	Merupakan amanat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan 3. PP No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai.	1. melaksanakan penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Koordinator sehingga dapat berjalan efektif dan efisien; 2. memberikan keseragaman penanganan dan perlakuan terhadap dugaan tindakan pelanggaran yang disampaikan kepada Inspektorat; 3. memberikan bahan masukan dan pertimbangan untuk pemberian sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin; 4. memberikan bahan untuk memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran Pidana Umum dan Pidana khusus; dan 5. memberikan apresiasi atas setiap pengaduan yang dilaporkan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas.	Mengatur: 1. Tata cara penanganan pelaporan pengaduan pelanggaran bagi unit kerja; 2. Petunjuk penegakan atas laporan pengaduan pelanggaran; 3. Tata cara penanganan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan pidana umum dan pidana khusus		√	Kemenko Infra
8.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Merupakan amanat dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi atas Implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pelaksanaan Evaluasi AKIP; 2. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 3. menilai tingkat implementasi SAKIP;	Mengatur: 1. perancangan desain evaluasi; 2. mekanisme evaluasi AKIP dan pelaksanaan evaluasi; dan 3. pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi		√	Kemenko Infra

No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Perubahan	Baru	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pelaksanaan Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan tunjangan kinerja secara adil, objektif transparan, dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja ASN sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga.	1. Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi ASN di Kemenko maka diberikan tunjangan kinerja; dan 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja ASN	Mengatur: 1. Pemberian tunjangan kinerja; 2. Pembayaran tunjangan kinerja; 3. Pemotongan tunjangan kinerja; dan 4. Tata cara pencatatan kehadiran.		√	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian PANRB; 3. BKN; dan 4. Kemenko Infra.
Inspektorat							
6.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Amanat dari Peraturan AAIP Nomor: Per 01/AAIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.	1. untuk menjaga mutu hasil pengawasan intern; 2. perbaikan kendali mutu pengawasan; 3. memberikan panduan dalam memenuhi SAIPI dan Kode Etik AAIP; dan 4. mengetahui sejauh mana kinerja pengawasan	Mengatur: 1. Standar wajib yang diterapkan oleh Pimpinan APIP dan auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern; dan 2. Agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar AAIP;		√	Kemenko Infra

No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Perubahan	Baru	
			4. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 5. memberikan rekomendasi untuk peningkatan AKIP; dan 6. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP periode sebelumnya				
9.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Benturan Kepentingan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	Untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan		√	Kemenko Infra
10.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pengendalian Gratifikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat		√	Kemenko Infra
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA							
11.	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025-2029	Dokumen perencanaan Kemenko Infra untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029	Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Infra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) periode pemerintahan	Memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Kemenko Infra yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029		√	1. ATR/BPN; 2. Kemenhub; 3. Kementras; 4. KemenPU; 5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 6. Kementerian PPN/Bappenas

No.	Judul	Latar Belakang	Tujuan	Materi Pokok	Status		Instansi/ Unit Kerja Terkait
					Peruba han	Baru	
12.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator.	Sebagai dasar hukum dalam mengatur proses pembentukan kerja sama dan perjanjian kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Mengatur: 1. prinsip dan ruang lingkup kerja sama; 2. mitra kerja sama; 3. bentuk-bentuk perjanjian kerja sama; 4. tahapan proses kerja sama; 5. pembiayaan kerja sama; dan 6. penyelesaian perselisihan dan kerja sama.		√	1. Kemenko Infra; dan 2. Kementerian Luar Negeri.
13.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien.	Sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan SAKIP.	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja		√	1. Kementerian PANRB; dan 2. Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,


AGUS HARIMURTI YUDHOYONO